



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 192 / PDT / 2022 / PT MND

## DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANDRIS PALAR MANOPPO, umur 67 tahun, Agama Kristen Portestan, Warga negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki laki, status perkawinan kawin, alamat Desa Winorangian Jaga V Kecamatan Tombulu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara ;

RATTU ELSJE DEBORA, umur 71 tahun, Agama Kristen Protestan, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan ASN, status perkawinan kawin, Alamat Desa Winorangian Jaga V Kecamatan Tombulu Utara Kabupaten Minahasa Tenggara ;

Sebagai : PARA PEMBANDING Semula PARA PENGGUGAT;

### M e l a w a n

JAN AGUSTINUS ITEM, Warganegara Indonesia, jenis kelamin laki laki, alamat Kelurahan Bahu Lingkungan III Kecamatan Malalayang Kota Manado ;

Sebagai : TERBANDING Semula TERGUGAT ;

BRIX CARLO TEWU, Warganegara Indonesia, alamat jalan Taman Lebak Bulus Blok X No.12 Kelurahan Lebak Bulus RT 04/RW 04 Jakarta Selatan;

Sebagai : TURUT TERBANDING I Semula TURUT TERGUGAT

I ;

MAX MEA (Ahli waris dari Almarhum HANS MEA), Warganegara Indonesia, jenis kelamin laki laki, alamat Desa Sea Jaga III Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa ;

Sebagai : TURUT TERBANDING II Semula TURUT TERGUGAT

II ;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan No. 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEISKE MEA (Ahli waris dari Almarhum HANS MEA), Warganegara Indonesia, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Sea Jaga III Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa;

Sebagai : TURUT TERBANDING III Semula TURUT TERGUGAT III ;

SYANE MEA (Ahli waris dari Almarhum HANS MEA), Warganegara Indonesia, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Sea Jaga III Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa ;

Sebagai : TURUT TERBANDING IV Semula TURUT TERGUGAT IV ;

SELVI MEA (Ahli waris dari Almarhum HANS MEA), Warganegara Indonesia, jenis kelamin perempuan, alamat Desa Sea Jaga III Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa;

Sebagai : TURUT TERBANDING V Semula TURUT TERGUGAT V ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado nomor : 718/Pdt.G/2021/PN Mnd tanggal 31 Oktober 2022 dan seluruh berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, diketahui bahwa Terbanding Tergugat JAN AGUSTINUS ITEM, telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 5 Nopember 2022, sehingga kedudukan Jan Agustinus Item dalam perkara ini sebagai Tergugat Terbanding dilanjutkan oleh para ahli warisnya yaitu isteri dan anak anaknya masing masing JOCEBET CATRIEN MANDEI (isteri), YOSEFITA NOVIANTI ITEM (anak), JOLANDA OKTAVIANI ITEM (anak) dan JUNARDO VICKY JOHAN LENGKONG ITEM (anak), dimana setelah meneliti berkas perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa para ahli waris yang menggantikan almarhum JAN AGUSTINUS ITEM untuk melanjutkan kedudukannya sebagai Tergugat / Terbanding dalam perkara ini telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang undang sehingga untuk seterusnya isteri dan anak- anak dari almarhum JAN AGUSTINUS ITEM sebagaimana tersebut diatas berkedudukan sebagai Para Tergugat/ Terbanding dalam perkara ini ;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No. 192/PDT/2023/PT MND



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Manado nomor : 718/Pdt.G/2021/PN Mnd tanggal 31 Oktober 2021 dengan amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI ;**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.9.188.000,- (Sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding nomor : 718/Pdt.Mnd diketahui bahwa pada hari rabu tanggal 9 Nopember 2022, Para Penggugat melalui Kuasanya telah menyatakan mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa kepada Pihak Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Nopember 2022 dan telah diteruskan dan diserahkan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding tersebut, pihak Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 28 Desember 2022 demikian juga Turut Terbanding I melalui Kuasanya telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 Desember 2022 dan kedua Kontra Memori Banding tersebut telah diteruskan dan diserahkan kepada Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pihak Turut Terbanding II, Turut Terbanding III, Turut Terbanding IV dan Turut Terbanding V tidak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Para pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang sesuai dengan undang undang sehingga permohonan banding tersebut secara formil diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding didalam Memori Bandingnya telah mengajukan alasan alasan atau keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyebutkan bahwa surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Register nomor :1363/SK/PN.Mnd tanggal 15 Nopember 2021, tidak memenuhi syarat formil pembuatan suatu surat kuasa khusus sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru ;
2. Bahwa Pengadilan tingkat pertama telah keliru menerapkan pasal 1795 KUH Perdata dan Pasal 147 Rbg serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa terhadap surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Kuasa Para Penggugat dalam perkara aquo dimana sangat bertentangan penerapan hukumnya yang mengabaikan isi surat kuasa yang sudah memenuhi syarat formil ;
3. Bahwa surat kuasa khusus tersebut telah menguraikan yang menjadi objek gugatan adalah tanah dan kemudian juga mencantumkan letak, luas dan batas batas keseluruhan dari tanah milik Penggugat tersebut sebagai objek sengketa perkara aquo demikian juga tentang penempatan Tergugat dan Turut Tergugat telah diperbaiki dan diparaf dimana hal itu tidak bertentangan dengan hukum karena salah pengetikan saja ;
4. Bahwa dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Penggugat dan Kuasa Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas pihak yang digugat dan objek perkara tidak sah adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan oleh karena itu putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara aquo harus dibatalkan oleh

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No. 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat /Terbanding maupun Kuasa dari Turut Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya berisi penolakan terhadap Memori Banding dari Para Pembanding sebagaimana terlampir dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat kuasa khusus tertanggal 8 Nopember 2021 yang dibuat antara Para Penggugat sebagai Pemberi Kuasa dan Para Kuasa Penggugat sebagai Penerima Kuasa dimana didalam surat kuasa tersebut telah memuat dengan jelas objek yang akan digugat yaitu sebidang tanah dengan letak, batas batas dan luas tanahnya telah diuraikan dengan jelas didalam surat kuasa khusus tersebut ;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tersebut juga disebut dengan jelas pihak yang digugat baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat walaupun ada kekeliruan menempatkan Tergugat dan Turut Tergugat dan telah ada perbaikan berupa renvoi atas surat kuasa tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti formalitas surat kuasa khusus tersebut dan memperhatikan kehadiran para pihak yang berperkara dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama baik Para Penggugat dan Tergugat maupun para Turut Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus tertanggal 8 Nopember 2021 tersebut telah memenuhi syarat syarat tentang sahnya suatu perjanjian pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa demikian juga formalitas penerbitan surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 telah pula terpenuhi dalam surat kuasa khusus tertanggal 8 Nopember 2021 tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini telah keliru dan salah mempertimbangkan tentang keabsahan suatu surat kuasa khusus incasu surat kuasa khusus tertanggal 8 Nopember 2021 tersebut dan oleh karena itu dalam tingkat banding ini putusan Hakim tingkat pertama tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding merupakan Pengadilan yang bersifat ulangan maka Majelis Hakim akan memeriksa keseluruhan perkara ini ;

**DALAM KOMPENSI ;**

*Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No. 192/PDT/2023/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan jawaban dalam eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Gugatan Penggugat diskualifikasi person ;

Bahwa Para penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat tidak berkompeten atau tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini karena objek perkara ini pernah digugat oleh pihak lain dalam perkara perdata nomor : 72/Pdt.G/2020/PN Mndo yunto nomor 93/PDT/2021/PT MND dan berbeda pihak yang menggugat ;

### 2. Terjadi Kesalahan pihak yang digugat ;

Bahwa terjadi kekeliruan dalam menentukan pihak terhadap Turut Tergugat I karena dalil gugatan menyebutkan Turut Tergugat I menerima pengalihan objek perkara sehingga seharusnya Turut Tergugat I menjadi Tergugat dan objek yang menjadi sengketa tidak jelas dan diperkirakan tidak dikuasai oleh Turut Tergugat I ;

### 3. Gugatan Penggugat kekurangan pihak ;

Bahwa dahulu ada gugatan oleh pihak lain dan ada beberapa orang yang menduduki objek sengketa sehingga masih ada beberapa orang lagi yang harus digugat dan mengapa Kepala Desa Sea tidak ditarik sebagai pihak oleh karena itu gugatan Penggugat kekurangan subjek yang digugat ;

### 4. Gugatan Penggugat kabur / tidak jelas ;

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada kepemilikan yang tidak jelas dalam hal ini tidak jelas menguraikan dasar kepemilikan Han Mea atas tanah sengketa;

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mengalihkan objek sengketa kepada Turut Tergugat I dimana tidak diuraikan hubungan sebab akibat dalam perbuatan tersebut maupun akibat kerugian yang ditimbulkannya dimana antara posita dan petitum gugatan bertentangan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti gugatan Penggugat, didalamnya telah menguraikan secara jelas tentang kepentingan hukum Para Penggugat dengan objek tanah sengketa sehingga dengan demikian Para Penggugat memiliki

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No. 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perkara ini dan oleh karena itu eksepsi angka 1 (satu) tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Para Penggugat menempatkan Tergugat kemudian para Turut Tergugat sesuai dengan kehendaknya dimana setelah diteliti penempatan pihak yang digugat seperti itu tidak menyalahi aturan dan oleh karena itu eksepsi angka 2 (dua) tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa adalah hak seseorang (Para Penggugat) untuk menentukan siapa saja yang dikehendaknya untuk digugat dalam suatu perkara perdata dimana dalam perkara ini Penggugat telah menempatkan dengan benar pihak-pihak yang digugat sehingga dengan demikian eksepsi angka 3 (tiga) tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti eksepsi Turut Tergugat I angka 4 (empat), Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara dan harus diperiksa bersama sama dengan pemeriksaan pokok perkara dan oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat I tersebut diatas tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding didalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa dengan letak, luas dan batas batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan sebagai tanah garapan milik Para Penggugat yang merupakan tanah negara bekas Hak Guna Usaha (HGU) nomor 3 /Desa Sea atas nama pemegang hak PT. Ranomawuri yang telah berakhir haknya sejak tanggal 24 September 1980 ;
- Bahwa tanah sengketa dahulunya merupakan tanah garapan dari almarhum Hans Mea yang kemudian mengalihkannya kepada Para penggugat suami isteri atas dasar jual beli yaitu pada tahun 1998 ;
- Bahwa ternyata tanah garapan milik Para Penggugat tersebut telah dialihkan secara tidak sah oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No. 192/PDT/2023/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar asal usul tanah sengketa merupakan tanah negara bekas Hak Guna Usaha (HGU) nomor 3/Desa Sea atas nama pemegang hak PT. Ranomawuri ;
- Bahwa tanah sengketa bukan tanah garapan milik Para Penggugat melainkan tanah garapan milik Tergugat ;
- Bahwa tanah garapan yang menjadi sengketa telah diperoleh, dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat sejak tahun 1993 s/d tahun 1996 bahkan sampai saat ini dengan cara memberikan / membayar ganti rugi tanah garapan kepada beberapa orang penggarap dan ahli waris pemilik ex HGU PT. Ranomawuri dan sampai sekarang ini Tergugat yang menempati serta berkebun diatas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah pula mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas karena tidak menggambarkan dengan jelas dan pasti dasar kepemilikan sah dari almarhum HANS MEA atas tanah sengketa dan dasar pengalihan atas objek sengketa kepada Para Penggugat dan surat gugatan juga tidak menguraikan dengan jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat I dalam peralihan hak atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari apa yang didalilkan oleh para pihak tersebut diatas ternyata dari dalil-dalil dan pengakuan yang disampaikan oleh para pihak diketahui bahwa tanah sengketa dalam perkara ini merupakan tanah negara bebas yang merupakan sebagian dari tanah negara bekas eks Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Pemegang hak PT. Ranomawuri yang telah puluhan tahun berakhir haknya dan tidak diperpanjang lagi haknya sehingga status hukum tanah sengketa saat ini merupakan tanah negara bebas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum status hukum tanah sengketa merupakan tanah negara bebas, maka sesuai Undang Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 yunto Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah mengatur pada pokoknya bahwa siapa saja warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan sesuatu hak atas sebidang tanah negara bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud maka para pihak didalam perkara ini sekalipun mendalilkan memiliki hak garap atas tanah negara sengketa dimaksud, namun menurut hukum para pihak bukanlah pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut atau tegasnya setiap orang yang menjadi penggarap

*Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No. 192/PDT/2023/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebidang tanah negara bukanlah sebagai pemilik atas tanah negara yang digarapnya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti menurut hukum Para Penggugat bukanlah pemilik yang sah yang berhak atas tanah sengketa yang merupakan tanah negara bebas maka tanpa mempertimbangkan lagi dalil-dalil gugatan selebihnya telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa menurut hukum Para Penggugat tidak berhak untuk mengajukan suatu tuntutan hukum atau gugatan kepada para pihak yang menguasai dan menduduki tanah negara sengketa tersebut incasu Para Tergugat dan Turut Tergugat I sehingga dengan demikian menurut hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

## DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini pihak Tergugat dalam Ronpensi telah menarik pihak Penggugat dalam Konpensi pihak sebagai Tergugat dalam Rekonpensi sedangkan para Turut Tergugat dalam Konpensi sebagai Turut Tergugat dalam Rekonpensi sehingga kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu Tergugat dalam Konpensi menjadi Penggugat Rekonpensi dan Para Penggugat dalam Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi sedangkan para Turut Tergugat dalam Konpensi menjadi para Turut Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dalam Rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi mendalilkan pada pokoknya bahwa oleh karena tanah sengketa yang merupakan tanah negara telah Penggugat Rekonpensi peroleh dengan cara membayar ganti rugi kepada para penggarap sebelumnya dan para ahli waris dari pemilik eks HGU PT. Ranomawuri terhadap maka Penggugat Rekonpensi menuntuk agar Pengadilan menyatakan tanah sengketa adalah milik sah Penggugat Rekonpensi dan Pengalihan hak atas tanah sengketa dari para penggarap dan para ahli waris dari bekas pemegang hak HGU PT. Ranomawuri kepada Penggugat Rekonpensi adalah sah ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil pokok gugatan rekonpensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Konpensi bahwa kedua belah pihak dalam perkara ini tidak mempunyai sesuatu hak atas tanah sengketa yang status hukumnya adalah tanah negara bebas sehingga menurut hukum kedua belah pihak tidak mempunyai hak untuk mengajukan suatu tuntutan hak terhadap pihak ketiga yang menguasai atau menduduki tanah negara sengketa tersebut ;

*Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No. 192/PDT/2023/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam Kompensi tersebut maka cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonpensi tidak berhak untuk mengajukan tuntutan hak atas kepemilikan tanah negara sengketa terhadap Para Tergugat Rekonpensi dan oleh karena itu maka gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya ;

## DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para penggugat Kompensi ditolak untuk seluruhnya demikian juga gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya maka kepada Para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Para Pembanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 49 tahun 2009, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ( Rbg ), dan Peraturan Perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado nomor : 718/Pxdt.G/2021/PN Mnd tanggal 20 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut

## DENGAN MENGADILI SENDIRI :

### DALAM KOMPENSI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat / Terbanding untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;

### DALAM REKOMPENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi / Terbanding untuk seluruhnya ;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No. 192/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 2 Pebruari 2023 oleh kami DJAMALUDIN ISMAIL, SH.MH sebagai Hakim Ketua, LUKMAN BACHMID, SH.MH dan IVONNE W.K. MARAMIS, SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 7 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEANET BEATRIX KALANGIT SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

Hakim Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

LUKMAN BACHMID, SH.MH.  
SH.MH.

DJAMALUDIN ISMAIL,

IVONNE W.K. MARAMIS, SH.MH

Panitera Pengganti,

JEANET BEATRIX KALANGIT, SH.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan : Rp.130.000,-
2. Redaksi : Rp. 10.000,-
3. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan No. 192/PDT/2023/PT MND